



# **RS. HARAPAN SEHATI**

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp. Pondok Manggis RT.01/04, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor  
Telp. (021) 87972380 - (02) 87972985 - (021) 87972881 Email : [rsharapansehati@gmail.com](mailto:rsharapansehati@gmail.com)

---

## **SURAT KEPUTUSAN**

### **DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI**

**NOMOR : 149/SK/DIR/RSHS/VII/2025**

### **TENTANG**

### **PENGANGKATAN KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)**

### **RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI**

### **DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI**

- Menimbang:
- a. Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi maka perlu ditetapkan individu yang termasuk dalam Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS Harapan Sehati;
  - b. Bahwa untuk mencapai hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati;
  - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara



# RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp. Pondok Manggis RT.01/04, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor  
Telp. (021) 87972380 - (02) 87972985 - (021) 87972881 Email : [rsharapansehati@gmail.com](mailto:rsharapansehati@gmail.com)

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI TENTANG PENGANGKATAN KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) DI RS HARAPAN SEHATI.
- KEDUA : Mengangkat saudara Ns. Kelvin Purnamasari, S.Kep Sebagai Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RS Harapan Sehati.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Juli 2025. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 25 Juli 2025

Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati

dr. Habib Fathoni, MARS.

NIK : 00041024317